

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur kewajiban divestasi saham di sector pertambangan berdasarkan PP No. 77 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya sempurna karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat memunculkan konflik, yaitu tentang ketidakpatuhan pemegang KK untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam PP ini. Hal ini terjadi karena para pemegang KK bersikukuh bahwa KK bersifat *nail down* yang artinya tidak mengikuti perkembangan hukum positif yang ada. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban divestasi sesuai yang terdapat PP No. 77 Tahun 2014 menjadi terkendala. Sementara itu, pembatasan jangka waktu pengulangan pelaksanaan kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang ditentukan maksimal 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) dan (3) Perka BKPM juga berpotensi memicu konflik yang dapat menyebabkan iklim investasi menjadi lesu.
2. Kewajiban divestasi saham di sector pertambangan dalam Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014 sudah mengarah kepada pengembalian kekuasaan negara di sector pertambangan walaupun belum optimal. Dikatakan demikian karena kewajiban divestasi tersebut masih berorientasi kepada peningkatan penerimaan negara. Namun hal ini merupakan langkah awal

usaha pengembalian kekuasaan negara. Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014 mengatur besaran jumlah saham yang wajib divestasikan secara bervariasi. Variasi dalam jumlah saham yang wajib divestasikan cenderung menutup kesempatan peserta nasional untuk memiliki saham mayoritas. Orientasi kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang masih terbatas pada peningkatan penerimaan negara menempatkan pihak nasional hanya sebagai peserta dalam perusahaan pertambangan, sementara pihak asing sebagai penyelenggara (pemilik dan penguasa). Di sisi lain, variasi besaran divestasi ini terjadi karena adanya pertimbangan kemampuan peserta nasional dalam membeli penawaran divestasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban divestasi saham di sector pertambangan mineral sudah selaras dengan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 namun belum cukup optimal untuk mengakomodir kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya kekuasaan negara terhadap bidang pertambangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perlu direvisi yaitu dengan memasukkan klausul renegosiasi agar para pemegang KK tersebut dapat patuh dengan hukum positif yang ada. Sementara itu, untuk tetap mempertahankan iklim investasi di sector pertambangan tidak

melesu pembatasan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 108 ayat (2) dan (3) Perka BKPM sebaiknya diganti bukan lagi berdasarkan waktu, melainkan berdasarkan jumlah pengulangan pelaksanaan divestasi.

2. Pengaturan kewajiban divestasi saham perlu direvisi dengan tujuan mengembalikan kekuasaan negara di bidang pertambangan mineral. Pengaturan jumlah saham yang wajib didivestasikan sebaiknya tidak menggunakan adanya variasi imbalan saham yang harus didivestasikan, melainkan disamakan menjadi minimal 51% agar usaha pengembalian kekuasaan negara di sektor pertambangan dapat berjalan dengan optimal.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dunne, Van dan Gr. Van der Burght, 1987, *Hukum Perjanjian*. Terjemahan oleh Lely Niwan, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta.
- Hartono, Sunarjati, 1972, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung .
- Husni, Anang, 2012, *Hukum Birokrasi dan Budaya*, Penerbit Genta Publishing ,Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, cetakan kesepuluh, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Imar, Aminuddin, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kerlinger, Fred N., 1990, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harjono. K., Dhaniswara, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moin, Abdul, 2007, *Merger, Akuisisi, & Divestasi*, Edisi Kedua, Ekonisa Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, Bpk Gunung Mulia, Jakarta.
- Parlindungan AP., 1991, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Rajaguguk Erman, 1994, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saleng Abrar, 2007, *Hukum Pertambangan*, cetakan kedua, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS., 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, dkk., 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta.
- Soetikno, Iman, 1990, *Politik Agraria Nasional*, cetakan ketiga, Gadjah Mada University press, Yogyakarta.
- Sodiki dan Yanis Maladi, 2009, *Politik Hukum Agraria*, cetakan pertama, Penerbit Mahkota Kata, Yogyakarta.
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 yang sudah diamandemen.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Surat Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Ketenagalistrikan dan UU Migas.

Surat Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Surat Nomor 2/SKLN-X/2012 atas Kasus Pelaksanaan Divestasi PT NNT, antara Presiden melawan Komisi IX DPR.

C. Jurnal

Trias Palupi Kurnianingrum, *Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia)*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2012.

D. Internet

Detik.<http://finance.detik.com/pemerintah-harus-berani-minta-bagi-hasil-ke-perusahaan-tambang>. diakses pada tanggal 8 November 2015.

<http://finance.detik.com/pemerintah-harus-berani-minta-bagi-hasil-ke-perusahaan-tambang> diakses pada tanggal 8 November 2015.

Hukum Online, Aturan baru kewajiban divestasi saham Freeport, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5464a842b4ae1/dalam-aturan-baru--kewajiban-divestasi-saham-freeport-berkurang>. Diakses pada tanggal 8 November 2015.

Kompas. <http://travel.kompas.com/read/2012/03/13/03550093/Asosiasi.Batubara.Keberatan.Divestasi>. Diakses pada tanggal 7 November 2015, pukul.

KBBI Online. <http://m.tempo.co/read/news/2013/07/31/092501380/bpk-sebut-sektor-energi-Indonesia-dikuasai-asing>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2015.

E. Wawancara

Wawancara dengan Staff Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 22 Februari 2015.

Wawancara dengan Staff Pusat Investasi Pemerintah pada tanggal 23 Februari 2015.